



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN CURUGBITUNG

SDN 2 CIBURUY

Alamat Jln Maja – Koleang Km 12 Kec Curugbitung kode Pos 42381

SURAT KETERANGAN

No : 421.2 /027 /SD 2 CIB / III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAENUDIN, S.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 17 April 1971
NIP : 19710417 199307 1 001
Pangkat/ Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Kp. Ciburuy Ds. Ciburuy Kec. Curugbitung Kab. Lebak

Meenerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : **SDN 2 CIBURUY**
No. SK Pendirian : 667/psd/1984
Tanggal SK Pendirian : 2 Agustus 1984

Bahwa SDN 2 CIBURUY di atas benar masih dalam kondisi aktif dalam kegiatan belajar mengajar hingga saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Curugbitung, 26 Maret 2015

Kepala Sekolah



JAENUDIN, S.Pd

NIP. 197104171993071001

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya ... Lebak ...
tanggal 17 Mei 1984 Nomor 504/27/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... Tahun 1981 dan
Nomor ... Tahun ... terletak di Kampung ... Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten / Kotamadya ... dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri " ... "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ... Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten / Kotamadya ... yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ... Tahun ...
dan Nomor ... tahun ... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri " ... "

Mengingat :


- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor ...
Tahun ... dan Nomor ... Tahun ... terletak di kampung ...
Desa ... Kecamatan ... Kabupaten/
Kotamadya ... terhitung mulai tanggal ...
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " ... "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan ... Kabupaten/
Kotamadya ...
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI BANDUNG

PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.

NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya ...
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II ...
- 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan ...
- 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan ...

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Candi V
Alamat : **Kp. Ciburuy** NSS : 101020302051 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Perwk. Curugbitung**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :


1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Candi V** Alamat **Kp. Ciburuy**
NSS : 101020302051 Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Perwk. Curugbitung**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Ciburuy II

NSS : 101020302051 (6)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perwk. Curugbitung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbalkan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: **Maja**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan: